

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. *Dactyloscopy* Sebagai Ilmu Bantu Dalam Proses Penyidikan

*Dactyloscopy* adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identifikasi orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada ruas ujung jari baik tangan maupun kaki. Dalam perkembangannya, peranan daktiloskopi yang penting tersebut telah menjadikan sidik jari sebagai alat bukti yang akurat untuk menentukan identitas seseorang secara ilmiah. Khususnya di kepolisian, *dactyloscopy* (sidik jari) sangat penting dan diperlukan dalam proses penyidikan dan pembuktian kejahatan. Kewenangan Polri menyelenggarakan identifikasi kepolisian secara tegas diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (<http://www.endradharmalaksana.com/content/view/252/46/lang,indonesia/> diakses tanggal 30 Januari 2012 pukul 21.00).

Prinsip identifikasi sidik jari adalah untuk pengenalan siapa pemilik sidik jari yang telah diambil sampelnya. Hal ini dapat diketahui bahwa sifat sidik jari yaitu:

#### 1. *Perennial Nature*

Yaitu guratan-guratan pada sidik jari manusia yang melekat seumur hidup.

## 2. *Immutability*

Yaitu sidik jari seseorang yang tidak pernah berubah kecuali mendapatkan kecelakaan yang serius.


Untuk setiap sidik jari manusia terdapat titik fokus yang menentukan pola sidik jari tersebut. Ada dua titik focus sidik jari tersebut yaitu:

### 1. *Delta* (titik focus luar)



Delta adalah suatu titik pada garis yang berada di depan pusat berpisahannya garis tipe lines (garis pokok lukisan). Tipe lines adalah dua garis yang letaknya paling dalam sekali dan kedua garis itu pada permulaan gerakannya berjalan sejajar, memisah, serta cenderung melingkupi pokok lukisan.

### 2. *Core* (titik focus dalam)



Core merupakan pusat atau titik tengah suatu sidik jari dari kelompok garis papilar berbentuk huruf U.

Disamping sifat sidik jari tersebut, terdapat juga pola-pola sidik jari yaitu :

1. *Arch* (busur)




adalah pola sidik jari yang semua garis-garisnya datang dari satu titik lukisan dan cenderung mengarah kesisi.

2. *Loop* (sangkutan)



adalah pola utama sidik jari dimana satu garis atau lebih datang dari satu lukisan, melengkung menyentuh suatu garis yang ditarik antara delta dan core, berhenti atau cenderung kembali kesisi datangnya semula.

3. *Whorl* (lingkaran)



adalah pola utama sidik jari yang mempunyai paling sedikit dua buah delta, dengan satu atau lebih garis melengkung atau melingkar dihadapan dua delta.

Dengan diketahui sifat sidik jari, titik fokus sidik jari, dan pola sidik jari diharapkan dapat mempermudah penyidik dalam melakukan penyidikan perkara pidana untuk menemukan tersangka dalam suatu tindak pidana (<http://blogspot.com/2011/12/sejarah-ditemukannya-sidik-jari.html> diakses pada tanggal 2 Januari 2012 pukul 20.00).

Menurut Soerjono Soekanto masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

1. faktor hukumnya sendiri;
2. faktor penegak hukum;
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. faktor masyarakat; dan,
5. faktor kebudayaan (soerjono soekanto, 1983:5).

Kelima faktor tersebut saling berketerkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas hukum (<http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html> diakses tanggal 30 Januari 2012 pukul 13.00).

Pada proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa proses yang salah satunya yakni dengan mengambil sidik jari. Sidik jari yang dalam bahasa Inggris disebut *fingerprint* atau *dactyloscopy* ini diambil dalam proses penyidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang mungkin tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Bukti tersebut yang akan dicocokkan dengan sidik jari milik tersangka jika tersangka dalam hal ini sudah diketemukan atau sidik jari tersebut dapat pula digunakan untuk menemukan tersangka pada suatu kasus yang

belum ditemukan tersangkanya atau memastikan tersangka yang sebelumnya sudah diketemukan, jadi dapat diketahui bahwa daktiloskopi memiliki peranan penting dalam pembuktian tindak pidana yang telah terjadi untuk tercapainya penegakan hukum (<http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html> diakses tanggal 30 Januari 2012 pukul 13.20).

## **B. Pengertian Penyidik dan Penyidikan dalam KUHAP**

### **1. Pengertian Penyidik**

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 6 KUHAP mengatur pengertian penyidik, dimana isinya berbunyi :

1. Penyidik adalah
  - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
  - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana diatur dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

### **2. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah

penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya (Adami Chazawi, 2002: 380-381).

### **C. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar (Barda Nawawi Arief, 1996: 27).

#### **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delict) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur – unsur itu terdiri dari:

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

Moeljatno, memakai istilah “perbuatan pidana” untuk menggambarkan isi pengertian strafbaar feit dan beliau mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Beliau tidak setuju dengan istilah “tindak pidana” karena menurut beliau “tindak” lebih pendek daripada perbuatan, “tindak” tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit

Dari pengertian tersebut, tindak pidana tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang ( oleh aturan hukum )
- c. Ancaman pidana ( bagi yang melanggar )

Dari uraian unsur tindak pidana diatas, maka yang dilarang adalah perbuatan manusia, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan uraian kata perbuatan pidana, maka pokok pengertian adalah pada perbuatan itu, tetapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa seseorang itu dipidana karena melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum..



## **D. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Jenis Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Pengertian pencurian secara umum adalah mengambil barang milik orang lain. Tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Pencurian ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- (sembilan ratus rupiah)”

Unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan “mengambil”
2. Yang diambil harus “sesuatu barang”
3. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
4. Pengambilan itu harus dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” (melawan hak).

### **2. Jenis Tindak Pidana Pencurian**

Dari pengertian tindak pidana pencurian dan unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut KUHP, maka dapat diketahui pula jenis-jenis tindak pidana pencurian yang terdapat dalam KUHP yaitu :

## 1. Pencurian Biasa

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- (sembilan ratus rupiah)”.

Berdasarkan rumusa pasal 362 KUHP diatas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut:

### a. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :

1. mengambil
2. suatu barang
3. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

### b. Unsur subyektifnya, yang meliputi unsur-unsur:

- 1.dengan maksud
2. untuk memiliki barang/ benda tersebut untuk dirinya sendiri.
3. secara melawan hukum.

Tindak pidana ini oleh pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai: mengambil barang, seluruhnya atau ssebagian milik orang lain dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum

(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22174/3/Chapter%20II.pdf>

diakses pada tanggal 31 Januari 2012 pukul 23.00).

## 2. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsure-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Dalam Pasal 363 KUHP terdapat unsur-unsur pidananya yaitu :

- a. Unsur “malam
- b. Unsur “dalam sebuah rumah”
- c. Unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Dalam pasal 365 terdapat unsur-unsur pidananya yaitu :

- a. Pencurian, yang
- b. Didahului atau disertai atau diikuti
- c. Kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Terhadap orang
- c. Dilakukan dengan maksud untuk: mempersiapkan, memudahkan, dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain, untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri.

## 3. Pencurian Ringan

Pencurian ringan diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUHP ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam

sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (cetak miring dari penulis),dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP diatas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah:

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau leboh secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KHUP);
3. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
4. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
5. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

#### **E. Pengertian Alat Bukti**

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Andi Hamzah, alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana

dakwaan di sidang pengadilan misalnya keterangan terdakwa, saksi, ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah (Andi, Hamzah, 1996:158)

Alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa